



P U T U S A N

NOMOR 196/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

HARY PRAPTOYO, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS

bertempat tinggal di Dusun Pandanarum, RT. 002, RW. 001,

Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;-

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SUGENG HERI SANTOSO, S.H.;-----

2. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat kantor di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra

Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;--

M e l a w a n :

BUPATI BLITAR, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60, Kanigoro,

Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUS CUNANTO, S.H, M.H (Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Blitar) ;-----

2. EDI HERMAWAN, SH (Kasubbag Bantuan Hukum
Kabupaten Blitar) ;-----

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 1 dari 9 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. REPELITA NUGROHO, SH.MH (Staf pada Bagian Hukum
Kabupaten Blitar) ;-----

4. SURURUL FUADIAH, SH (Staf pada Bagian Hukum
Kabupaten Blitar) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Kusuma Bangsa
Nomor 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 188/338/409.06/2019 tanggal 31
Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
196/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
banding Nomor : 196/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera
Pengganti Nomor : 196/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Agustus
2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan
lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor 196/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan
lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 196/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY,
tanggal 1 Oktober 2019, Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 2 dari 9 Halaman**



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 13 Juni 2019 yang amar putusan sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

- I. DALAM EKSEPSI;-----
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.;-----
- II. DALAM POKOK SENGKETA;-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 338 .000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 18 Juni 2019 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 18 Juni 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 18 Juni 2019 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2019 dan berdasarkan alasan dan pertimbangan dalam memori banding, Pembanding/dahulu Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha in casu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI,

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Nomor 862/187/409.205.3/SK/2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hary Praptoyo, S.Pd ;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 862/187/409.205.3/SK/2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas
nama Hary Praptoyo, S.Pd ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Blitar ;-----
5. Menjatuhkan sanksi administratif sedang berdasarkan PP 48/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- I. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 23/G/2019/PTUN.SBY untuk seluruhnya ;-----

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 18 Juli 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 18 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, saksi, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena persyaratan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ada hubungannya dengan jabatan telah terpenuhi, maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk menghindari dari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, sebagaimana diatur dalam

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 23/G/2019/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 yang terdiri dari DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT., S.H., M.H. sebagai

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 8 dari 9 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. ACHMAD HARIARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- | <u>Rp. 234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Putusan No.196/B/2019/PT.TUN.SBY, **Halaman 9 dari 9 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)